



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 19/G/2024/PTUN.BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**SURYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Dusun Teupin Kuta, Desa Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

**1. M. CHALEB, S.H.**

**2. ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada KANTOR HUKUM CHALEB & REKAN, beralamat di Jalan Kenari No. 64 A, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, domilisil elektronik nyakmi@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## L A W A N

**BUPATI ACEH UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan KM. 295, Landing, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. Nama : **FADHIL, S.H., M.H.**;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

2. Nama : **RAMADHONA AZMI, S.H.**;

Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **BAKILLANI, S.H.;**  
Jabatan : Pelaksana Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

4. Nama : **U. SUPIANTO, S.H.;**  
Jabatan : Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Nomor 4 pekerjaan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jalan Banda Aceh-Medan KM. 295, Landing, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, domisili elektronik bagianhukumacehutara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.3/3/2024 tanggal 4 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

## D A N

**M. FAJRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. Nama : **FADHIL, S.H., M.H.;**  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

2. Nama : **RAMADHONA AZMI, S.H.;**  
Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

3. Nama : **BAKILLANI, S.H.;**  
Jabatan : Pelaksana Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;

4. Nama : **U. SUPIANTO, S.H.;**  
Jabatan : Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 2  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Nomor 4 pekerjaan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jalan Banda Aceh-Medan KM. 295, Landing, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, domisili elektronik hauthiyaman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.3/80/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 30 Mei 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 19/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 20 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA Tanggal 21 Juni 2024 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 13 Juni 2024.

Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan SURYATI, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

### II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan SURYATI, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Keude Tanjong Mesjid (lokasi tempat Penggugat Jualan/dagang) yang diserahkan oleh saudara Ridwan selaku Bendahara Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
3. Bahwa pada pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Halaman 4  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya administratif telah dilakukan oleh Penggugat yaitu berupa surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 Maret 2024 melalui PT. Pos Indonesia dengan surat Nomor : 01/MC/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 Perihal : Upaya Administratif/Keberatan, dan berdasarkan tracking surat PT. Pos Indonesia surat upaya administratif/keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 08 Maret 2024;
5. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sampai dengan tanggal surat gugatan ini dibuat ternyata Tergugat tidak menjawab/menanggapi surat keberatan tersebut;
6. Bahwa pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Selanjutnya pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
7. Bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan*

Halaman 5  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
8. Bahwa Tergugat yaitu Bupati Aceh Utara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 (satu) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, dan berdampak kepada individu yang disebutkan dalam Surat tersebut;
  - Bersifat Individual, karena surat keputusan tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi secara nyata ditujukan atas nama yang tertera dalam Surat Keputusan tersebut;
  - Bersifat final, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
9. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan

Halaman 6  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Segketa Tata Usaha Negara ini;

## III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan SURYATI, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Keude Tanjong Mesjid (lokasi tempat Penggugat Jualan/dagang) yang diserahkan oleh saudara Ridwan selaku Bendahara Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa sebagaimana terserbut di atas, Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu dengan mengajukan Surat Upaya Administratif berupa surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 Maret 2024 melalui PT. Pos Indonesia dengan surat Nomor : 01/MC/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 Perihal : Upaya Administratif/Keberatan, dan berdasarkan tracking surat PT. Pos Indonesia surat upaya administratif/keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 08 Maret 2024;
3. Bahwa pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Selanjutnya pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*

Halaman 7  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sampai dengan tanggal surat gugatan ini dibuat ternyata Tergugat tidak menjawab/menanggapi surat keberatan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : “ *pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”;
6. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : “*tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;
7. Bahwa dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
8. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

## IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan jabatan sebagai Keurani atau Sekretaris Gampong, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 Tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara atas nama SURYATI, S.Pd tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 8  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan SURYATI, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024, telah menyebabkan Tergugat tidak lagi dapat bekerja, menjabat serta mengabdikan diri sebagai Keurani Gampong;
3. Bahwa selain itu, akibat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat tidak lagi mendapatkan hak berupa gaji sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
4. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN)

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan jabatan sebagai Keurani atau Sekretaris Gampong, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 Tentang

Halaman 9  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara atas nama SURYATI, S.Pd tanggal 4 Juni 2020;

2. Bahwa setelah diangkat sebagai Keurani Gampong, Penggugat telah menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.15 WIB datang saudara Maimun selaku kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara membawa Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023, pada saat itu saudara Maimun menyuruh tanda tangan langsung laporan realisasi tersebut kepada Penggugat selaku Keurani Gampong dengan perintah Keuchik Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara tidak perlu diverifikasi lagi;
4. Bahwa Penggugat selaku Keurani Gampong mendengar perintah tidak perlu diverifikasi lagi laporan realisasi tersebut Penggugat merasa curiga dengan laporan realisasi tersebut, mengingat selama Penggugat menjadi Keurani Gampong pada saat ada penandatanganan dokumen-dokumen pemerintahan Gampong selalu memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen;
5. Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada Maimun bahwa Penggugat tidak mau menandatangani dokumen laporan realisasi tersebut sebelum terlebih dahulu dilakukan verifikasi, akibat keberatan Penggugat tersebut, Muzakkir Nurdin, S.T. selaku Geuchik Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 02 Oktober 2023 secara serta merta dan sepihak langsung menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 68/TPJ/02.10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kepada Maimun menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah ditunjuk Pelaksana Tugas Keurani Gampong, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2023 Penggugat langsung mengirimkan surat sanggahan kepada Geuchik Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Tergugat (Bupati Aceh Utara), Camat Nibong, Tuha Peut Gampong Teupin Jok, dan Pemkim Kabupaten Aceh Utara, yang pada pokoknya isi surat yang Penggugat sampaikan tersebut adalah keberatan dengan ditunjuknya Plt. Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa meskipun adanya surat sanggahan yang ditembuskan kepada Tergugat, ternyata malah Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 1 Februari 2024 yang diterima objek sengketa tersebut oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.18 WIB bertempat di Keude Tanjung Mesjid;
8. Bahwa dalam Diktum menimbang dalam objek sengketa disebutkan adanya Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil dalam Musyawarah tersebut untuk didengar penjelasan Penggugat, begitu pula dengan Tergugat serta Camat Nibong tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintai klarifikasi atau penjelasan-penjelasan dari Penggugat;
9. Bahwa alasan Penggugat selaku Keurani Gampong tidak menandatangani laporan realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 dikarenakan pada saat Penggugat melakukan pemeriksaan/verifikasi laporan realisasi tersebut ditemukannya :
  - (1) LAPORAN FIKTIF TERKAIT KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN FASILITAS JAMBAN UMUM/MCK UMUM dengan rincian anggaran total 176.737.300, dimana pada saat di perintahkan untuk ditanda tangan laporan realisasi telah dicantumkan biaya realisasi sejumlah 122.248.300. dengan sisa 54.489.000;

Halaman 11

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta pada saat disodorkan penanda tangan laporan realisasi tersebut belum ada PEMBAGUNGAN FISIK PEMELIHARAAN FASILITAS JAMBAAN UMUM/MCK UMUM tersebut samasekali, atas dasar permasalahan itulah Penggugat selaku Keurani Gampong Teupin Jok menunda penandatanganan laporan realisasi tersebut karena tidak adanya penjelasan dari Geuchik Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;

- (2) LAPORAN FIKTIF PEMBANGUNAN / REHABILITASI / PENINGKATAN BALAI DESA / BALAI I dengan rincian anggaran total 14.610.000, dimana pada saat diperintahkan untuk ditanda tangan laporan realisasi telah dicantumkan biaya realisasi sejumlah 14.610.000, dengan sisa 0,00;

Bahwa berdasarkan fakta pada saat disodorkan penandatanganan laporan realisasi tersebut belum ada PEMBANGUNAN/REHABILITASI / PENINGKATAN BALAI DESA / BALAI I tersebut sama sekali, atas dasar permasalahan itulah Penggugat. Selaku kerani Gampong Teupin Jok menunda penandatanganan laporan realisasi tersebut karena tidak adanya penjelasan dari Keuchik Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;

10. Bahwa Geuchik Teupin Jok, setelah menunjuk saudara MAIMUN sebagai PLT Keurani Gampong Teupin Jok baru mengerjakan kedua KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN FASILITAS JAMBAAN UMUM/MCK UMUM dan PEMBANGUNAN / REHABILITASI / PENINGKATAN BALAI DESA / BALAI I secara bertahap;
11. Bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Keurani Gampong tidak berbuat kesalahan ataupun melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku, justru sebaliknya Penggugat bersikap hati-hati serta berusaha mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah atau potensi kerugian keuangan Negara/Daerah, namun ternyata malah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat;

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian, Tergugat sama sekali tidak melakukan teguran atau peringatan kepada Penggugat, begitu juga oleh Geuchik dan juga Camat, akan tetapi dilakukan pemberhentian secara sepihak tanpa diberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri atau melakukan klarifikasi;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa atau memberhentikan Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
14. Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :

### *Pasal 53*

#### *(1) Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia*
- b. Permintaan sendiri; atau*
- c. Diberhentikan*

#### *(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Berhalangan tetap;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;*
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa*

#### *(3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

#### *(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

15. Bahwa lebih teknis diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang selengkapanya berbunyi :

## Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
  - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Permintaan sendiri; dan
    - c. Diberhentikan.
  - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. Berhalangan tetap;
    - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
    - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
  - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
  - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
  - (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan untuk dapat diberhentikan sebagai perangkat Desa, maka proses atau mekanisme yang harus ditempuh adalah Kepala Desa harus mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat dan juga mekanisme yang harus ditempuh adalah harus adanya

Halaman 14

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tertulis dari Camat, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menemukan adanya proses yang ditempuh oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam peraturan sebagaimana tersebut di atas;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perangkat Desa baru dapat diberhentikan bilamana perangkat Desa tersebut melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
18. Bahwa terkait dengan alasan melanggar larangan sebagai perangkat Desa telah diatur dalam ketentuan pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan :

## *Pasal 51*

*Perangkat Desa dilarang :*

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan*

*l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

19. Bahwa apabila melanggar pasal 51 sebagaimana tersebut di atas, maka akibat atau sanksi hukumnya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

## *Pasal 52*

*(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*

*(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*

20. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka syarat pemberhentian perangkat Desa jika karena alasan melanggar larangan sebagai perangkat Desa adalah harus terlebih dahulu adanya teguran lisan/teguran tertulis, dan apabila tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara baru kemudian pemberhentian tetap/permanen dari jabatannya;

21. Bahwa dalam Diktum menimbang dalam objek sengketa pada poin (a) disebutkan alasan pemberhentian Penggugat dikarenakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara, dan dalam poin (b) disebutkan alasan pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok Tentang Usulan Penetapan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok yang diusulkan Geuchik dan diteruskan dengan surat Camat Nibong Nomor 141/14 tanggal 18 Januari 2024;

Halaman 16

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam konsideran objek sengketa merupakan alasan yang tidak termasuk dalam alasan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Maka dengan demikian, secara substansi dan prosedur dapat disimpulkan pemberhentian Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
23. Bahwa selain itu, jika dicermati dalam konsideran objek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin (a) yaitu pemberhentian Penggugat dikarenakan untuk melaksanakan pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
24. Bahwa pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara, menyebutkan:

### *Pasal 34*

*(3) Jabatan Keurani Gampong yang masih kosong/lowong untuk segera diangkat Keurani Gampong yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan dan administrasi perkantoran;*
- b. Penduduk Gampong dan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun terakhir di Gampong yang bersangkutan;*
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah tingkat atas*

*(4) Untuk pertama kali, pengisian jabatan Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Geuchik*

Halaman 17  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati

25. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam konsideran poin (a) dalam objek sengketa tersebut juga tidak benar serta tidak tepat menurut hukum, sebab faktanya jabatan Keurani Gampong Teupin Jok tidaklah kosong/lowong, pada saat Geuchik Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada tanggal 02 Oktober 2023 kepada Maimun, Penggugat masih sah sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, sebab pada saat itu belum ada Keputusan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok. Justru dengan ditunjuk Plt. Keurani Gampong Teupin Jok telah menyebabkan tumpang tindih jabatan Keurani Gampong Teupin Jok;
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur serta substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga beralasan hukum objek sengketa untuk dibatalkan;
27. Bahwa selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
28. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa akan tetapi telah mengabaikan prosedur serta alasan-alasan pemberhentian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga tindakan administrasi pemerintahan tersebut tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan

Halaman 18

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, prinsip keadilan dan kepatutan, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya *Asas Kepastian Hukum*;

29. Bahwa selain itu sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak pernah memeriksa serta memanggil Penggugat untuk diminta keterangan dari Penggugat agar sebelum menerbitkan Keputusan Tergugat mendapatkan informasi yang lengkap, padahal sudah sangat jelas atas permasalahan penunjukan Pelaksana Tugas Keurani Gampong Teupin Jok sebelumnya Penggugat telah melakukan sanggahan, yang surat sanggahan tersebut juga ditembuskan kepada Tergugat dan juga Bagian Pemerintahan dan Pemukiman (PEMKIM) Kabupaten Aceh Utara, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya *Asas Kecermatan*;
30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan SURYATI, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 19

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan SURYATI, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, atau kedudukan lain yang sejajar;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 26 Juni 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

### 1. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat:

Nama : Suryati, S.Pd  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Guru  
Tempat Tinggal : Dusun Teupin Kuta, Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Bahwa Penggugat di atas tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat karena objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan Sdri. Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024 sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara ditetapkan telah memenuhi tahapan-tahapan dalam penetapan Keurani sesuai ketentuan peraturan

Halaman 20  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung berupa:

- a. Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Mei 2022;
- b. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 4 Juni 2020;
- c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Keurani Gampong Teuping Jok Nomor 68/TPJ/02.10/2023 tanggal 02 Oktober 2023;
- d. Surat Pernyataan a.n. M. Fajri yang menyatakan bersedia untuk diangkat dan menerima tugas sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 03 Januari 2024;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga a.n. M. Fajri;
- f. Surat Keterangan Domisili a.n. M. Fajri, tanggal 03 Januari 2024;
- g. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 6 Aceh Utara, LULUS, tanggal 2 Mei 2017;
- h. Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok tentang Usulan Penetapan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 3 Januari 2024;
- i. Surat Geuchik Teupin Jok Nomor : 141/03/TPJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok; dan
- j. Surat Camat Nibong Nomor : 141/14 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok;

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan, maka Pejabat Bupati Aceh Utara berkewajiban menetapkan Keputusan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Keurani Gampong, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor : 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat adanya jabatan Keurani Gampong Non PNS yang kosong, maka dalam rangka penataan administrasi perangkat gampong dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat jabatan Perangkat Gampong yang kosong (berhalangan tetap) karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak melaksanakan tugas setelah diberikan teguran, Geuchik menunjuk salah seorang perangkat gampong lainnya sebagai pelaksana tugas (Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019.
- b. Khusus terhadap Jabatan Keurani Gampong Non PNS yang kosong sebagaimana dimaksud pada poin 1, dan telah ditunjuk pelaksana tugas minimal 3 (tiga) bulan dapat diusulkan kembali Keurani Gampong Non PNS dengan berpedoman pada Pasal 34 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019.
- c. Terhadap jabatan Keurani Gampong PNS yang kosong karena meninggal dunia, pensiun atau mutasi, agar Geuchik menunjuk pelaksana tugas sampai dengan adanya penetapan besaran Alokasi dana Gampong (ADG) tahun berikutnya.

Sehingga dalam hal tersebut Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (tidak memiliki *legal standing*).

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, berkaitan hukum dengan pihak lainnya yaitu:

- a. Geuchik Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara selaku pihak yang mengusulkan pemberhentian Sdri. Suryati, S.Pd sebagai Keurani Gampong;

Halaman 22

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara selaku Pihak yang melakukan pembinaan Pemerintahan Gampong dan meneruskan surat Geuchik Teupin Jok;
- c. Bahwa seharusnya Penggugat menarik M. Fajri dalam perkara *a quo*, karena jabatan Keurani Gampong Teupin Jok menjadi tanggung jawab dan dijabat oleh Sdr. M. Fajri berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024;

Tidak ditariknya Geuchik Teupin Jok dan Camat Nibong dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara yang pada intinya menyebutkan jabatan Keurani Gampong yang masih kosong dan lowong untuk segera diangkat Keurani Gampong yang tidak berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk pertama kali pengisian jabatan Keurani Gampong diusulkan oleh Geuchik kepada Bupati melalui Camat, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Geuchik Teupin Jok dan dan Camat Nibong;

### 3. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Bupati Aceh Utara sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat tidak menyebutkan nama Tergugat yang jelas;
- b. Bahwa gugatan Tidak menyebutkan kewarganegaraan Tergugat. sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Halaman 23

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelaslah Gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat kabur, karena tidak menyebutkan nama dengan jelas dan kewarganegaraan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Kekaburan gugatan juga terdapat pada halaman 4 Romawi III Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan gugatan Penggugat yang menyebutkan:

- *Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 1 Februari 2024;*
- *Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat tanggal 26 Februari 2024 yakni pada saat Penggugat menerima salinan/Fotocopy Objek Sengketa dalam Gugatan ini, yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Penjabat Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara tanggal 26 Februari 2024, setelah Penggugat menerima salinan dari Sdr. Ridwan selaku Bendahara Gampong Teupin Jok Kecamatan Nobong Kabupaten Aceh Utara;*

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 1 objek gugatan halaman 1 dan halaman 2, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat yang menggugat *Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024* tanggal 1 Februari 2024 adalah keliru dan salah, karena tahapan dan data dukung untuk terbitnya produk hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah terpenuhi dan untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan kepastian hukum;

Halaman 24  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan atau dasar hukum yang jelas dan tegas terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dilanggar oleh Tergugat, apa yang dijadikan dasar gugatan terhadap asas-asas yang dilanggar hanya mengandung defenisi azas umum Pemerintahan yang baik, Sedangkan dalam gugatan secara formil harus menyebutkan dasar hukum (*Recht Ground*) yang dilanggar jelas dan terperinci sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan juga gugatan Penggugat terdapat kesalahan redaksi atau kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas diantaranya alasan gugatan yang menyebutkan "hal bertentangan dengan kepatutan dan azas Pemerintahan yang baik".

#### 4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa objek gugatan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal Februari 2024;

Bahwa tanggal pengajuan surat gugatan perkara *a quo* Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah melampaui kurun waktu yang ditentukan untuk didaftarkan yaitu pada tanggal 30 Mei 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Bahwa objek gugatan ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2024 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024, apabila dihitung limit waktu yang telah ditentukan maka kurun waktu tersebut sudah terlampaui dibuktikan telah dilakukan Pendaftaran Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang telah diproses dismissal pada tanggal 30 Mei 2024 secara jelas limit waktu

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, sedangkan waktu yang telah dilalui sejak diterimanya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 sampai dengan Gugatan diajukan selama 94 (sembilan puluh empat) hari.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud adalah limit waktu untuk mengajukan gugatan dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*).

## 5. Kewenangan Mengadili

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa Bupati Aceh Utara telah melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Halaman 26

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan jawaban dari Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 ditujukan untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat alasan untuk menggugat Bupati Aceh Utara dalam perkara *a quo* sebab alasan yang disampaikan Penggugat kuranglah tepat, karena Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Karena Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 ditetapkan berdasarkan sebagaimana mestinya.

Bahwa Penetapan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 sudah tepat karena telah sesuai dengan Data dukung sebagaimana terlampir sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Mei 2022;
- b. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Keurani Gampong Teupin jok Nomor 68/TPJ/02.10/2023 tanggal 02 Oktober 2023;
- d. Surat Pernyataan a.n. M. Fajri yang menyatakan bersedia untuk diangkat dan menerima tugas sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 03 Januari 2024;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga a.n. M. Fajri;
- f. Surat Keterangan Domisili a.n. M. Fajri, tanggal 03 Januari 2024;
- g. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 6 Aceh Utara, LULUS, tanggal 2 Mei 2017;
- h. Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok tentang Usulan Penetapan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 3 Januari 2024;
- i. Surat Geuchik Teupin Jok Nomor : 141/03/TPJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok; dan
- j. Surat Camat Nibong Nomor : 141/14 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok;

Berdasarkan hal tersebut Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 pada tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sudah tepat dan benar;

Berdasarkan hal tersebut tidak terdapatnya unsur terbitnya Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahanyang baik, karena tidak terdapatnya alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara maka secara hukum hal tersebut bukanlah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Halaman 28  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam angka Romawi IV halaman 6 dan halaman 7 Gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara terbitnya objek Gugatan yang pada intinya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara telah menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat bekerja, menjabat atau mengabdikan diri sebagai Keurani Gampong dan Penggugat tidak lagi mendapatkan hak berupa gaji sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 pada tanggal 1 Februari 2024 sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan proses terbitnya objek perkara tersebut didukung dengan dokumen pelaksanaan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sebagaimana aturan hukum yang berlaku maka tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Bupati tersebut;

4. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan

Halaman 29

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

*‘Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara apat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi’.*

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukanlah tanggung jawab dari pada Tergugat, dalam pelaksanaanya Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Mukim Gampong telah memverifikasi berkas pencalonan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebutkan oleh Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri karena sampai dengan waktu yang ditentukan Penggugat tidak mau menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teupin Jok Kabupaten Aceh Utara dengan alasan yang bukan kewenangan Penggugat sehingga Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023) tidak bisa dijalankan yang mengakibatkan kegiatan pembangunan Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang berdampak merugikan kepentingan masyarakat umum sehingga jelas Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan melainkan akibat perbuatan Penggugat masyarakat umumlah yang dirugikan;

Bahwa dalil yang menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan hukum sangat tidak beralasan karena Penggugat sendirilah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya tidak bersedianya mengundang Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 sehingga

Halaman 30

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tidak bisa dilaksanakan yang telah merugikan kepentingan masyarakat umum.

5. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 2 Gugatan yang menyebutkan Penggugat telah menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan seperti tidak mengundang Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 dengan alasan yang bukan kewenangan Penggugat;
6. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 3 Gugatan yang menyebutkan Saudara Maimun selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara membawa Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 adalah keliru, yang benar adalah Saudara Maimun membawa Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 untuk diundangkan. Jadi, bukan laporan realisasi Tahun Anggaran 2023, walaupun itu realisasi Tahun Anggaran 2023 tidak perlu tanda tangan Keurani Gampong. Karena terkait realisasi Anggaran bukan kewenangan Keurani Gampong;
7. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 4 Gugatan yang menyebutkan Keurani Gampong mendengar perintah tidak perlu diverifikasi lagi laporan realisasi tersebut Penggugat merasa curiga dengan laporan realisasi tersebut adalah mengada-ngada, yang benar adalah Penggugat tidak mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Keurani Gampong. Sdri. Suryati, S.Pd tidak dapat membedakan apa itu Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan apa saja yang menjadi kewenangannya. Sdri. Suryati, S.Pd seharusnya menandatangani/mengundangkan Rancangan Perubahan APBG

Halaman 31

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teupin Jok TA 2023 karena Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 telah dibahas bersama Geuchik dan Tuha Peut selanjutnya apabila telah disepakati Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 ditetapkan oleh Geuchik dan diundangkan Keurani Gampong dalam Lembaran Gampong;

Pernyataan Penggugat terkait verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen telah disalahartikan. Sdri.Suryati, S.Pd seharusnya tidak lagi mempermasalahkan isi yang telah disepakati Geuchik dan Tuha Peut melainkan Sdri. Suryati, S.Pd memverifikasi kebenaran sesuai kesepakatan;

8. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 5 Gugatan yang menyebutkan akibat keberatan Penggugat tersebut, Muzakkir Nurdin, S.T. selaku Geuchik Gampong Teupin Jok secara serta merta sepihak langsung menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 68/TPJ/02.10/2023 adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum, yang benar Penggugat telah memutarbalikkan fakta dimana Penggugat sudah tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, tidak mengerti tugas dan fungsinya serta mencari-cari alasan dengan menghubungkan penandatanganan Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang bukan kewenangannya;
9. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 6 sampai dengan Posita 8 Gugatan adalah tidak berdasarkan hukum, karena penunjukan Pelaksana Tugas Keurani Gampong sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimana Penggugat telah beberapa kali dilakukan pembinaan dari pembinaan yang dilakukan Geuchik sampai pembinaan yang dilakukan Camat. Akan tetapi, Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Keurani Gampng yang salah satunya mengundang Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 dengan berbagai macam dalih yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pembangunan di Gampong Teupin Jok. Berdasarkan hal tersebut, harus segera diambil tindakan dengan

Halaman 32

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Pelaksana Tugas Keurani Gampong sehingga pembangunan dan kepentingan umum masyarakat dapat dilaksanakan;

10. Bahwa alasan Penggugat sebagaimana posita 9 Gugatan yang menyebutkan Penggugat selaku Keurani Gampong tidak menandatangani laporan realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 dikarenakan pada saat Penggugat melakukan pemeriksaan/verifikasi laporan realisasi tersebut ditemukan:

- a. Laporan Fiktif Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan fasilitas Jamban Umum/MCK Umum;
- b. Laporan Fiktif Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Balai Desa/Balai I;

Bahwa pemeriksaan/verifikasi laporan realisasi sebagaimana yang disebutkan Penggugat bukanlah kewenangan dari Penggugat dan merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum karena tugas verifikasi merupakan kewenangan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, sedangkan Keurani Gampong secara administrasi tugasnya mempersiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugas-tugas dan menyiapkan laporan Pertanggungjawaban Geuchik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Geuchik sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019.

Jadi, tidak ada tugas Keurani Gampong melaksanakan verifikasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

11. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam Posita 10 Gugatannya setelah menunjuk Sdr. Maimun sebagai Plt Keurani Gampong Teupin Jok, baru mengerjakan kedua kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan pembangunan rehabilitasi /peningkatan Balai Desa/Balai I secara bertahap;

Pernyataan Penggugat dalam hal ini, jelaslah Penggugat tidak mengerti tugas dan fungsinya yang tidak menandatangani Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok Tahun Anggaran 2023, karena setelah

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk Plt Keurani Gampong Teupin Jok baru, Rancangan Perubahan APBG tersebut ditandatangani Plt sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.

Seharusnya Penggugat menjelaskan secara rinci penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan kaidah hukum, isi Qanun mana yang dilanggar dan peraturan mana yang dilanggar tidak dijelaskan secara rinci hal mana yang bertentangan hanya menyebutkan telah berakibat pada kepentingan Penggugat;

12. Bahwa sesuai dengan posita 11 Gugatan Penggugat yang menyatakan yang menjabat sebagai Keurani Gampong tidak berbuat kesalahan atau pun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku justru sebaliknya Penggugat bersikap hati-hati serta berusaha mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah atau potensi kerugian keuangan Negara/Daerah, namun ternyata malah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat;

Pernyataan itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan dokumen yang ada yang telah diverifikasi oleh bagian Pemerintahan Mukim Gampong Setdakab Aceh Utara Penggugat tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk mengundang Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 yang mengakibatkan Pelaksanaan Pembangunan Gampong tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya yang berakibat merugikan kepentingan umum.

13. Bahwa alasan Penggugat dalam Posita 13 sampai dengan Posita 24 Gugatan menyebutkan yang pada intinya Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, melanggar Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara adalah

Halaman 34

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan berdasarkan hukum. Yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan tahapan pemberhentian dan pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sesuai Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, dengan dasar hukum pengangkatan Keurani Gampong Non PNS sebagai berikut:

- a. Pasal 34 ayat (3) berbunyi “Jabatan Keurani Gampong yang masih kosong/lowong untuk segera diangkat Keurani Gampong yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan ayat (4) untuk pertama kali, pengisian jabatan Keurani Gampong diusulkan oleh Geuchik kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati”;
- b. Pasal 35 ayat (4) menyebutkan bahwa “tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Gampong diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati”;
- c. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 tanggal 4 Juli 2020 tentang Pengangkatan Sdri. Suryati,S.Pd sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- d. Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya, tahapan penetapan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dengan memperhatikan Surat Camat Nibong Nomor : 140/88 tanggal 04 April 2024 hal Kronologis Usulan Pergantian Keurani Gampong Teupin Jok, dimana kronologis sebagai berikut:

- a. Geuchik Gampong Teupin Jok melaporkan kepada Camat bahwa Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 belum ditandatangani oleh Keurani Gampong, dan Geuchik sudah

Halaman 35

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menegur secara lisan, akan tetapi Keurani Gampong tersebut beralasan harus melaporkan laporan pencairan tahap I dan tahap II kepada masyarakat umum di Meunasah, mengingat masa pengajuan anggaran semakin mepet, Sdri. Suryati, S.Pd tetap tidak bersedia menandatangani. Setelah tidak terjadi kesepakatan antara Geuchik dan Keurani Gampong, Geuchik melaporkan persoalan tersebut kepada Camat untuk dilakukan mediasi.

- b. Atas laporan Geuchik, Camat Nibong melakukan mediasi dengan memanggil Keurani Gampong dan terjadi kesepakatan bahwa Keurani Gampong (Sdri. Suryati, S.Pd) akan menandatangani Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 jika diverifikasi dengan batas waktu selama 3 (tiga) hari.
- c. Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 sudah berada pada Keurani Gampong untuk diverifikasi, akan tetapi sudah 3 (tiga) hari Keurani Gampong belum juga menandatangani dengan alasan Geuchik harus membuat laporan pertanggungjawaban tahap I dan tahap II kepada masyarakat di Meunasah.
- d. Pada tanggal 29 September 2023, Camat Nibong mengundang Geuchik, Perangkat Gampong/Keurani Gampong dan Tuha Peut untuk melakukan mediasi Kembali namun Keurani Gampong tidak hadir. Maka untuk kelancaran pemerintahan Gampong dan kepentingan masyarakat disepakati dan dinyatakan Sdri. Suryati, S.Pd selaku Keurani Gampong Teupin Jok tidak bersedia melaksanakan tugas (berhalangan tetap) dan menunjuk Sdr. Maimun (Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan) sebagai Pelaksana Tugas Keurani Gampong Teupin Jok (Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 68/TPJ/02.10/2023 tanggal 02 Oktober 2023);
- e. Geuchik Gampong Teupin Jok dengan Surat Nomor 141/03/TPJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok

Halaman 36

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nibong yang diteruskan kepada Bupati Aceh Utara melalui Surat Camat Nibong Nomor 141/14 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian (Sdri. Suryati, S.Pd) dan pengangkatan (Sdr. M. Fajri) sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong;

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian Sdri. Suryati, S.Pd dari Jabatannya sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan ketentuan, yakni telah dilakukan teguran oleh Geuchik dan dilakukan mediasi oleh Camat serta diusulkan pemberhentian Keurani Gampong (Sdri. Suryati, S.Pd) oleh Geuchik Teupin Jok setelah Penunjukan Pelaksana Tugas Keurani Gampong Teupin Jok Sdr. Maimun (Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Keistimewaan) dan telah berjalan 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud poin 2 Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022.

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapatnya unsur pelanggaran dalam penetapan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 dan tidak terdapatnya tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa tahapan pemberhentian dan pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utaradan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 37  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada Persidangan tanggal 21 Juni 2024, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.BNA tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan M. Fajri sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juni 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

#### 1. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat:

Nama : Suryati, S.Pd  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Guru  
Tempat Tinggal : Dusun Teupin Kuta, Gampong Teupin Jok,  
Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara,  
Provinsi Aceh.

Bahwa Penggugat diatas tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat karena objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong

Halaman 38  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, yang memberhentikan Sdri. Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, tanggal 1 Februari 2024 sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara ditetapkan telah memenuhi tahapan-tahapan dalam penetapan Keurani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung berupa:

- a. Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Mei 2022;
- b. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 4 Juni 2020;
- c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Keurani Gampong Teupin jok Nomor 68/TPJ/02.10/2023 tanggal 02 Oktober 2023;
- d. Surat Pernyataan a.n. M. Fajri yang menyatakan bersedia untuk diangkat dan menerima tugas sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 03 Januari 2024;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga a.n. M. Fajri;
- f. Surat Keterangan Domisili a.n. M. Fajri, tanggal 03 Januari 2024;
- g. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 6 Aceh Utara, LULUS, tanggal 2 Mei 2017;
- h. Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok tentang Usulan Penetapan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 3 Januari 2024;
- i. Surat Geuchik Teupin Jok Nomor : 141/03/TPJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok; dan
- j. Surat Camat Nibong Nomor : 141/14 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan, maka Penjabat Bupati Aceh Utara berkewajiban menetapkan Keputusan Bupati Aceh

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tentang Penetapan Keurani Gampong, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor : 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat adanya jabatan Keurani Gampong Non PNS yang kosong, maka dalam rangka penataan administrasi perangkat gampong dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat jabatan Perangkat Gampong yang kosong (berhalangan tetap) karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak melaksanakan tugas setelah diberikan teguran, Geuchik menunjuk salah seorang perangkat gampong lainnya sebagai pelaksana tugas (Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019.
- b. Khusus terhadap Jabatan Keurani Gampong Non PNS yang kosong sebagaimana dimaksud pada poin 1, dan telah ditunjuk pelaksana tugas minimal 3 (tiga) bulan dapat diusulkan kembali Keurani Gampong Non PNS dengan berpedoman pada Pasal 34 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019.
- c. Terhadap jabatan Keurani Gampong PNS yang kosong karena meninggal dunia, pensiun atau mutasi, agar Geuchik menunjuk pelaksana tugas sampai dengan adanya penetapan besaran Alokasi dana Gampong (ADG) tahun berikutnya.

Sehingga dalam hal tersebut Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (tidak memiliki *legal standing*).

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, berkaitan hukum dengan pihak lainnya yaitu:

Halaman 40

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Geuchik Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara selaku pihak yang mengusulkan pemberhentian Sdri. Suryati, S.Pd sebagai Keurani Gampong;
- b. Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara selaku Pihak yang melakukan pembinaan Pemerintahan Gampong dan meneruskan surat Geuchik Teupin Jok;
- c. Bahwa seharusnya Penggugat menarik M. Fajri dalam perkara *a quo*, karena jabatan Keurani Gampong Teupin Jok menjadi tanggung jawab dan dijabat oleh Sdr. M. Fajri berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024.

Tidak ditariknya Geuchik Teupin Jok dan Camat Nibong dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara yang pada intinya menyebutkan jabatan Keurani Gampong yang masih kosong dan lowong untuk segera diangkat Keurani Gampong yang tidak berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk pertama kali pengisian jabatan Keurani Gampong diusulkan oleh Geuchik kepada Bupati melalui Camat, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Geuchik Teupin Jok dan dan Camat Nibong.

### 3. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Bupati Aceh Utara sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat tidak menyebutkan nama Tergugat yang jelas.
- b. Bahwa gugatan Tidak menyebutkan kewarganegaraan Tergugat. sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Dengan demikian jelaslah Gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat kabur, karena tidak menyebutkan nama dengan jelas dan kewarganegaraan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Kekaburan gugatan juga terdapat pada halaman 4 Romawi III Tenggara Waktu Pengajuan Gugatan gugatan Penggugat yang menyebutkan :

- *Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 1 Februari 2024.*
- *Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat tanggal 26 Februari 2024 yakni pada saat Penggugat menerima salinan/Fotocopy Objek Sengketa dalam Gugatan ini, yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Penjabat Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara tanggal 26 Februari 2024, setelah Penggugat menerima salinan dari Sdr. Ridwan selaku Bendahara Gampong Teupin Jok Kecamatan Nobong Kabupaten Aceh Utara;*

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 1 objek gugatan halaman 1 dan halaman 2, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara hal ini jelas menunjukkan bahwa penggugat yang menggugat *Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024* tanggal 1 Februari 2024 adalah keliru dan salah, karena tahapan dan data dukung untuk terbitnya produk hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah terpenuhi dan untuk kepentingan dinas dan demi

Halaman 42  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan kepastian hukum.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan atau dasar hukum yang jelas dan tegas terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dilanggar oleh Tergugat, apa yang dijadikan dasar gugatan terhadap asas-asas yang dilanggar hanya mengandung definisi azas umum Pemerintahan yang baik, Sedangkan dalam gugatan secara formil harus menyebutkan dasar hukum (*Recht Ground*) yang dilanggar jelas dan terperinci sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan juga gugatan Penggugat terdapat kesalahan redaksi atau kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadikabur dan tidak jelas diantaranya alasan gugatan yang menyebutkan "hal bertentangan dengan kepatutan dan azas Pemerintahan yang baik".

#### 4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa objek gugatan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal Februari 2024

Bahwa tanggal pengajuan surat gugatan perkara *a quo* Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah melampaui kurun waktu yang ditentukan untuk didaftarkan yaitu pada tanggal 30 Mei 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Bahwa objek gugatan ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2024 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024, apabila dihitung limit waktu yang telah ditentukan maka kurun waktu tersebut sudah terlampaui dibuktikan telah dilakukan Pendaftaran Gugatan

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang telah diproses dismissal pada tanggal 30 Mei 2024 secara jelas limit waktu tersebut sudah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, sedangkan waktu yang telah dilalui sejak diterimanya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 sampai dengan Gugatan diajukan selama 94 (sembilan puluh empat) hari.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud adalah limit waktu untuk mengajukan gugatan dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*).

## 5. Kewenangan Mengadili

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa Bupati Aceh Utara telah melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan

Halaman 44  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. pelayanan yang baik.

Bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan jawaban dari Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 ditujukan untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat alasan untuk menggugat Bupati Aceh Utara dalam perkara *a quo* sebab alasan yang disampaikan Penggugat kuranglah tepat, karena Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Karena Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 ditetapkan berdasarkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 pada tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal tersebut tidak terdapatnya unsur terbitnya Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tidak terdapatnya alasan yang dapat digunakan untuk

Halaman 45

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara maka secara hukum hal tersebut bukanlah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam angka Romawi IV halaman 6 dan halaman 7 Gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara terbitnya objek Gugatan yang pada intinya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara telah menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat bekerja, menjabat atau mengabdikan diri sebagai Keurani Gampong dan Penggugat tidak lagi mendapatkan hak berupa gaji sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 pada tanggal 1 Februari 2024 sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan proses terbitnya objek perkara tersebut didukung dengan dokumen pelaksanaan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sebagaimana aturan hukum yang berlaku maka tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Bupati tersebut.

4. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 46

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

*‘Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi’.*

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukanlah tanggung jawab dari pada Tergugat, dalam pelaksanaanya Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Mukim Gampong telah memverifikasi berkas pencalonan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebutkan oleh Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri karena sampai dengan waktu yang ditentukan Penggugat tidak mau menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teupin Jok Kabupaten Aceh Utara dengan alasan yang bukan kewenangan Penggugat sehingga Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023) tidak bias dijalankan yang mengakibatkan kegiatan pembangunan Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang berdampak merugikan kepentingan masyarakat umum sehingga jelas Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan melainkan akibat perbuatan Penggugat masyarakat umumlah yang dirugikan.

Bahwa dalil yang menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan hukum sangat tidak beralasan karena Penggugat sendirilah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya tidak bersedianya mengundang Rancangan

Halaman 47  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 sehingga pembangunan tidak bias dilaksanakan yang telah merugikan kepentingan masyarakat umum.

5. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 2 Gugatan yang menyebutkan Penggugat telah menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan seperti tidak mengundang Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 dengan alasan yang bukan kewenangan Penggugat.
6. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 3 Gugatan yang menyebutkan Saudara Maimun selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara membawa Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 adalah keliru, yang benar adalah Saudara Maimun membawa Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 untuk diundangkan. Jadi, bukan laporan realisasi Tahun Anggaran 2023, walaupun itu realisasi Tahun Anggaran 2023 tidak perlu tandatangan Keurani Gampong. Karena terkait realisasi Anggaran bukan kewenangan Keurani Gampong.
7. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Alasan dan Dasar Gugatan/Posita 4 Gugatan yang menyebutkan Keurani Gampong mendengar perintah tidak perlu diverifikasi lagi laporan realisasi tersebut Penggugat merasa curiga dengan laporan realisasi tersebut adalah mengada-ngada, yang benar adalah Penggugat tidak mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Keurani Gampong. Sdri. Suryati, S.Pd tidak dapat membedakan apa itu Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan apa saja yang menjadi kewenangannya. Sdri. Suryati, S.Pd seharusnya menandatangani/ mengundang Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 karena Rancangan Perubahan APBG Teupin Jok TA 2023 telah dibahas bersama Geuchik dan Tuha Peut selanjutnya apabila telah disepakati Rancangan Perubahan APBG

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teupin Jok TA 2023 ditetapkan oleh Geuchik dan diundangkan Keurani Gampong dalam Lembaran Gampong.

Pernyataan Penggugat terkait verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen telah disalahartikan. Sdri. Suryati, S.Pd seharusnya tidak lagi mempermasalahkan isi yang telah disepakati Geuchik dan Tuha Peut melainkan Sdri. Suryati, S.Pd memverifikasi kebenaran sesuai kesepakatan.

Bahwa tahapan pemberhentian dan pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuri libel*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 49  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Juli 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Juli 2024;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Juli 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Juli 2024;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sertatelah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. P - 1 : Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 1 Februari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat KANTOR HUKUM CHALEB & REKAN Nomor : 01/MC/III/2024 tanggal 07 Maret 2024, Hal Upaya Administratif/Keberatan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Tanda Bukti Pengiriman Surat Upaya Administratif/Keberatan Kepada Tergugat, tertanggal 07 Maret 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 Tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 4 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 68/TPJ/02.10/2023 Tertanggal 02 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Surat Sanggahan yang diajukan Penggugat kepada Geuchik Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Terhadap Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 68/TPJ/02.10/2023 Tertanggal 03 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 50  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Dokumen Laporan Realisasi APB Desa Pemerintahan Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 Tertanggal 11 September 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Dokumen APB Gampong Perubahan Tahun Anggaran 2023 Tertanggal 11 September 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Gambar Foto Dokumentasi Pada Tanggal 31 Januari 2024 Masih Dalam Proses Finishing Pengerjaan Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan foto);
10. P-10 : Gambar Foto Dokumentasi Pada Tanggal 31 Januari 2024 Baru Saja Siap Pengerjaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa/Balai Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan foto);

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sertatelah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut;

1. T - 1 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 : Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T - 3 : Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Mei 2022, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. T - 5 : Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten

Halaman 51  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, tanggal 4 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. T - 6 : Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, tanggal 1 Februari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Paraturan Kepala Desa Teupin Jok Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Peraturan Kepala Desa Teupin Jok Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Berita Acara Kesepakatan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Nomor : 65/TPJ/2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Surat Camat Nibong Nomor: 141/14 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Surat Geuchik Gampong Teupin Jok Nomor: 141/03/TPJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok tentang Usulan Penetapan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 3 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. T - 13 : Surat Pernyataan a.n. M. Fajri yang menyatakan bersedia untuk diangkat dan menerima tugas sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 03 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 6 Aceh Utara Nomor Ma.026/01.06/PP.01.1/5/2017, LULUS, atas nama M. Fajri

Halaman 52

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2017, (Fotokopi sesuai dengan salinan);

15. T - 15 : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga a.n. M. Fajri, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
16. T - 16 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 01/TPJ/03.1/2024 a.n. M. Fajri, tanggal 03 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. T - 17 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Keurani Gampong Teuping Jok Nomor 68/TPJ/02.10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T - 18 : Undangan Camat Nibong Nomor : 005/408 tanggal 26 September 2023 dengan acara Rapat/Musyawarah Sengketa APB-G Perubahan Gampong Teupin Jok, (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T- 19 : Daftar Hadir Rapat Sengketa APB Gampong Perubahan Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. T - 20 : Foto Pembangunan Tower Penampungan air, Pembangunan Paving Blok Gedung Serba Guna, Pembangunan Tempat Wudhuk, Pembangunan Lanjutan Toilet, (Fotokopi sesuai dengan foto);
21. T - 21 : Tangkapan Layar Komunikasi Melalui *WhatsApp* antara Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara dengan Sdri. Suryati pada tanggal 29 September 2023, (Fotokopi sesuai dengan *screenshot*);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II.Intv.1 sampai dengan T II.Intv.5 sebagai berikut:

1. T-II Intv. 1 : Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, tanggal 1 Februari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-II Intv. 2 : Surat Pernyataan a.n. M. Fajri yang menyatakan bersedia untuk diangkat dan menerima tugas sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, tanggal 03 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-II Intv. 3 : Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 6 Aceh Utara Nomor Ma.026/01.06/PP.01.1/5/2017, LULUS, atas nama M. Fajri tanggal 2 Mei 2017, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
4. T-II Intv. 4 : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga a.n. M. Fajri, (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
5. T-II Intv. 5 : Surat Keterangan Domisili a.n. M. Fajri, tanggal 03 Januari 2024, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 yang bernama **ABDUL MUNIR M. DIAH**, **ZAINUDDIN** dan **SYARBAINI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **ABDUL MUNIR M. DIAH**

- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan masyarakat Gampong Teupin Jok;
- Bahwa saksi menerangkan, alasan Penggugat diberhentikan karena menunda menandatangani dokumen RAPBG sebelum ada kejelasan dari Geuchik dan Camat;
- Bahwa saksi menerangkan, alasan Penggugat diberhentikan juga karena Penggugat meresahkan dan menghambat pembangunan Gampong;
- Bahwa saksi menerangkan yang membawa dokumen RAPBG untuk ditandatangani oleh Penggugat adalah Maimun;
- Bahwa saksi menerangkan yang diminta untuk ditandatangani oleh Penggugat adalah dokumen RAPBG bukan laporan realisasi;
- Bahwa saksi menerangkan, pembangunan MCK umum dan paving blok memang ada, tetapi terbangun setelah ada pemecatan Penggugat sebagai Keurani Gampong;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat adalah Keurani Gampong pertama kali di Gampong Teupin Jok yang diangkat sejak tahun 2020;

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ZAINUDDIN

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah Penasihat Forum Keurani Aceh Utara (FORKARA) dan juga adalah seorang Keurani Gampong di Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan, Keurani Gampong di Aceh Utara diangkat oleh Bupati Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui permasalahan Penggugat adalah persoalan mengenai belum menandatangani dokumen RAPBG;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai Keurani Gampong pernah tidak menandatangani dokumen RAPBG, namun hanya yang tidak sesuai menurut saksi, untuk yang sudah sesuai ditandatangani oleh saksi;

## SYARBAINI

- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan mantan Kaur Pemerintahan Gampong Teupin Jok;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui ada pembangunan MCK umum dan paving blok, namun pada bulan September 2023, belum ada pembangunan MCK umum dan paving blok tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat menunda untuk menandatangani RAPBG karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai realisasinya;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selain menyerahkan bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang bernama **MUZAKIR NURDIN, RIZKY RASMANA HANAFIAH** dan **MANSUR, S.H.** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## MUZAKIR NURDIN

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat ini menjabat sebagai Geuchik Gampong Teupin Jok;
- Bahwa saksi menerangkan, alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat tidak menandatangani dokumen RAPBG 2023;

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, telah dilaksanakan duduk bersama antara Kasi PMG, Geuchik, Camat, dan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau menandatangani dokumen RAPBG 2023;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada laporan realisasi kegiatan yang fiktif di Gampong Teupin Jok, seluruh pembangunan telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat menyampaikan kepada saksi agar saksi sebagai Geuchik menyampaikan dokumen RAPBG 2023 tersebut kepada masyarakat, namun menurut saksi, dokumen RAPBG belum ada pertanggungjawaban karena masih bulan September, untuk pertanggungjawaban di bulan Desember pada akhir tahun;
- Bahwa saksi menerangkan, jika dokumen RAPBG tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Keurani Gampong, hal tersebut akan menghambat pembangunan di Gampong karena dana Gampong Teupin Jok tidak bisa dicairkan jika tidak ditandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan, pada bulan September 2023, paving blok dan MCK belum terbangun. Paving blok selesai sekitar bulan Januari 2024 dan MCK selesai sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan, telah ada teguran lisan kepada Penggugat mengenai tindakannya sebagai Keurani Gampong yang tidak menandatangani dokumen RAPBG 2023;

### **RIZKY RASMANA HANAFIAH**

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat ini menjabat sebagai Camat Nibong;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi awalnya memanggil Penggugat dan menanyakan alasan Penggugat tidak menandatangani dokumen RAPBG 2023 dan setelah diberikan kesempatan untuk mempelajarinya untuk ditandatangani, Penggugat tetap tidak menandatangani dengan alasan bahwa Geuchik tidak membuat rapat pertanggungjawaban di hadapan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan, rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah kewenangan Tuha Peut, bukan kewenangan Keurani Gampong;

Halaman 56

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi selaku Camat Nibong telah mengundang Penggugat untuk mediasi dan pembinaan namun Penggugat tidak hadir pada mediasi dan pembinaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, tindakan Penggugat yang tidak menandatangani dokumen RAPBG 2023 mengakibatkan dana desa untuk Gampong Teupin Jok tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi telah memberitahu kepada Penggugat bahwa akibat dari tidak ditandatanganinya dokumen RAPBG 2023 tersebut juga akan berdampak kepada masyarakat Gampong Teupin Jok;
- Bahwa saksi menerangkan, seorang Keurani Gampong tidak bertanggung jawab terkait dengan keuangan Gampong, yang bertanggung jawab adalah Geuchik dan bendahara, yang menjadi tanggung jawab seorang Keurani Gampong adalah terkait dengan administrasi/penatausahaan;
- Bahwa saksi menerangkan, jika ada sesuatu yang tidak sesuai nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat bukan oleh Keurani Gampong;

### **MANSUR, S.H.**

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Setdakab Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan, peraturan mengenai perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Utara diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan, amanat dari Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 mengenai peraturan lebih lanjut terkait tata cara pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Gampong belum ada hingga saat ini;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 57  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 8 Agustus 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Agustus 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 Agustus 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Agustus 2024;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 Agustus 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuandalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri tanggal 1 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6=Bukti T-II Intervensi 1);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

### Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

### Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Halaman 58  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Juni 2024, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi yaitu: 1.) Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*); 2.) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); 3.) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*); 4.) Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa); dan 5.) Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain. Secara lebih lanjut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat karena objek perkara ditetapkan telah memenuhi tahapan-tahapan dalam penetapan Keurani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya (*Vide* Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi halaman 1);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sangat mempunyai kapasitas (*legal standing*) dalam hal mengajukan gugatan karena Penggugat merupakan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara berdasarkan

Halaman 59  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/450/2020 Tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara tertanggal 4 Juni 2020 yang diberhentikan berdasarkan Objek Sengketa yang mana Penggugat berdalil bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa. Selanjutnya, Penggugat juga membantah melalui dalil Repliknya bahwa pemberhentian Penggugat selaku Keurani Gampong Teupin Jok tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Objek Sengketa pada pokoknya adalah mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri, yang dalam Objek Sengketa tersebut tercantum nama Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok yang diberhentikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya dasar kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan Gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Halaman 60  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum mengenai dasar *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat mengajukan Gugatan, Pengadilan menilai bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang dengan adanya hubungan hukum tersebut, kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat karena objek perkara ditetapkan telah memenuhi tahapan-tahapan dalam penetapan Keurani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya, Pengadilan menilai bahwa dalil tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan lebih lanjut dipertimbangkan pada pertimbangan hukum bagian pokok perkara pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Penggugat mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Geuchik Teupin Jok, Camat Nibong, dan Tergugat II Intervensi (M. Fajri) dalam perkara *a quo* (*Vide* Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi halaman 3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan mempermasalahkan terkait Keputusan Geuchik Teupin Jok

Halaman 61  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Nibong dan bukan Keputusan Camat Kecamatan Nibong serta bukan Keputusan dari Tergugat II Intervensi (M. Fajri), sehingga sudah sepatutnya Penggugat tidak menarik Geuchik Teupin Jok dan Camat Kecamatan Nibong sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga telah tepat Penggugat menarik Tergugat dalam perkara *a quo* karena Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Aceh Utara (Tergugat) (*Vide* Replik Penggugat halaman 5-6);

Menimbang bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 30 Mei 2024 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2024, Gugatan Penggugat mendudukkan Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat dengan memuat nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986), mengatur bahwa, "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, "Gugatan harus memuat nama jabatan, tempat kedudukan tergugat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Objek Sengketa dan dalam Gugatan termuat nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada Gugatan Penggugat yang telah mendudukkan Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat dengan memuat nama jabatan dan kedudukan Tergugat serta dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menilai Penggugat telah sesuai dalam mendudukkan Bupati Aceh

Halaman 62  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagai Tergugat selaku pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, adapun bagi Geuchik Gampong Teupin Jok dan Camat Nibong, Pengadilan menilai bahwa pihak tersebut bukan merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa, akan tetapi merupakan pihak yang memproses terbitnya Objek Sengketa sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan belum bersifat final dan mengakibatkan hukum bagi Penggugat, sehingga sudah tepat jika yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri tanggal 1 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6=Bukti T-II Intervensi 1) dengan Bupati Aceh Utara selaku yang mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi M. Fajri telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dan telah masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya berdasarkan Penetapan Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

### 3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat kabur karena tidak menyebutkan nama Tergugat dengan jelas dan kewarganegaraan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan atau dasar hukum yang jelas dan tegas terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dilanggar oleh Tergugat (*Vide* Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi halaman 3-4)

Halaman 63  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Gugatan yang diajukan Penggugat *obscuur libel* akibat tidak menyebutkan nama Tergugat karena dalam gugatan Penggugat telah sangat jelas menyebutkan Bupati Aceh Utara, berkedudukan di Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Keutapang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sebagai Tergugat dan dalam Gugatan Penggugat dari lembaran pertama sampai lembaran akhir telah mendalilkan terkait alasan-alasan pengajuan Gugatan dan Penggugat telah menguraikan terkait dasar hukum pengajuan Gugatan serta telah mendalilkan tuntutan secara rinci dalam Gugatan (*Vide* Replik Penggugat halaman 6-7);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur karena telah diurai secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yang kesemuanya telah dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

#### 4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena waktu yang telah dilalui sejak diterimanya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 sampai dengan Gugatan diajukan selama 94 (sembilan puluh empat) hari, sehingga bertentangan

Halaman 64

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi halaman 5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 2 serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 (*Vide* Replik Penggugat halaman 8);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 1 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6=Bukti T-II Intervensi 1) yang menurut dalil Penggugat ia terima pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Keude Tanjong Mesjid (lokasi tempat Penggugat jualan/dagang) yang diserahkan oleh saudara Ridwan selaku Bendahara Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 7 Maret 2023 (*Vide* Bukti P-2) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2023 (*Vide* Bukti P-3), namun tidak ada tanggapan dari Tergugat hingga Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahn Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 6 Tahun 2018) yang mengatur bahwa, "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di

Halaman 65  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) pada pokoknya mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan serta mengaitkannya dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai bahwa tenggang waktu Pengajuan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan dihitung berdasarkan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yaitu berupa Keberatan kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-2) yang mana berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, seharusnya Tergugat menanggapi setidaknya tidaknya paling lama pada tanggal 3 April 2024, namun hingga Gugatan didaftarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2024, surat Keberatan Penggugat tersebut tidak ada tanggapan, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atas Keberatan yang diajukan sehingga tidak adanya penyelesaian atas upaya Keberatan tersebut, maka Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian upaya administratif tersebut yaitu setidaknya tidaknya pada tanggal 3 April 2024, hingga Gugatan didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2024, Pengadilan menilai Gugatan Penggugat diajukan belum melampaui

Halaman 66

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terganggu waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## 5. Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena tidak terdapat unsur terbitnya Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapatnya alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara maka secara hukum hal tersebut bukanlah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (*Vide* Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi halaman 6);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide* Replik Penggugat halaman 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut

Halaman 67  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Pengadilan menilai bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), khususnya mengenai perangkat desa (Sekretaris Desa/Keurani Gampong);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum atas nama Suryati lawan Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yaitu: a.) Objek Sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk keputusan berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri tanggal 1 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6=Bukti T-II Intervensi 1); b.)

Halaman 68  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara; c.) Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan ketentuan mengenai Perangkat Gampong, dalam hal ini Keurani Gampong, di wilayah Kabupaten Aceh Utara; d.) Bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena Objek Sengketa tidak abstrak, bersifat individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu bagi Suryati yang diberhentikan sebagai perangkat desa (Keurani Gampong);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun terkait dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat unsur terbitnya Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut menurut pertimbangan Pengadilan telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dalil eksepsi Tergugat

Halaman 69

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa sengketa *a quo* bukan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Keurani Gampong (Sekretaris Desa) Teupin Jok Kecamatan Nibong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 141/450/2020 Tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tanggal 4 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-5);
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/85/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Suryati, S.Pd dan mengangkat M. Fajri tanggal 1 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6=Bukti T-II Intervensi 1);
- Bahwa pemberhentian tersebut pada pokoknya menurut Tergugat adalah karena Penggugat menghambat administrasi pemerintahan gampong (*Vide* Bukti T-10) karena tidak menandatangani seluruh Dokumen Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7);
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 tersebut telah melalui kesepakatan bersama antara Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 65/TPJ/2023 tanggal 11 September 2023 yang dihadiri oleh Geuchik, Tuha Peut dan turut dihadiri oleh perangkat desa lainnya yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Umum, Kasi Pembangunan, Keurani Cut Keuangan, Imum Gampong, Kepala Dusun, dan Tim Pelaksana Kegiatan tanpa dihadiri oleh Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok (*Vide* Bukti T-9) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa Teupin Jok

Halaman 70

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti T-8) dan Peraturan Kepala Desa Teupin Jok Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti T-7);

- Bahwa Penggugat tidak menandatangani dokumen tersebut (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) karena menurut Penggugat terdapat laporan fiktif terkait pembangunan pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan laporan fiktif terkait pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai I karena pada saat disodorkan untuk ditandatangani belum ada pembangunan fisik bangunan tersebut (*Vide* Bukti P-9 dan Bukti P-10);
- Bahwa Tergugat membantah hal tersebut karena pembangunan telah terlaksana, benar adanya dan bukan fiktif (*Vide* Bukti T-20);
- Bahwa selanjutnya, terkait dengan Penggugat yang tidak menandatangani seluruh Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) tersebut, saksi atas nama Rizky Rasmana Hanafiah selaku Camat Nibong di persidangan menyatakan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi awalnya memanggil Penggugat dan menanyakan alasan Penggugat tidak menandatangani dokumen tersebut (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) dan setelah diberikan kesempatan untuk mempelajarinya untuk ditandatangani, Penggugat tetap tidak menandatangani dengan alasan bahwa Geuchik tidak membuat rapat pertanggungjawaban di hadapan masyarakat (*Vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024);
- Bahwa selanjutnya, Camat Nibong melakukan mediasi dan pembinaan dengan mengundang Penggugat, Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok melalui Surat Undangan Nomor: 005/408 tertanggal 26 September 2023 (*Vide* Bukti T-18) untuk hadir pada tanggal 29 September 2023 yang dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan Nibong, Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok, tanpa dihadiri oleh Penggugat (*Vide* Bukti T-19);
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Rizky Rasmana Hanafiah selaku Camat Nibong di persidangan

Halaman 71

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan di bawah sumpah yang pada pokoknya benar bahwa saksi selaku Camat Nibong telah mengundang Penggugat untuk mediasi dan pembinaan namun Penggugat tidak hadir pada mediasi dan pembinaan tersebut (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024*);

- Bahwa saksi atas nama Rizky Rasmana Hanafiah selaku Camat Nibong di persidangan menyatakan di bawah sumpah yang pada pokoknya tindakan Penggugat yang tidak menandatangani Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide Bukti P-8, Bukti T-7*) tersebut mengakibatkan dana desa untuk Gampong Teupin Jok tidak bisa dicairkan dan saksi juga telah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat bahwa akibat dari tidak ditandatanganinya dokumen tersebut (*Vide Bukti P-8, Bukti T-7*) oleh Penggugat juga akan berdampak kepada masyarakat Gampong Teupin Jok (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024*);
- Bahwa selanjutnya tanggal 3 Januari 2024, Geuchik, Tuha Peut, dan Perangkat Gampong Teupin Jok melakukan musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah (*Vide Bukti T-12*) yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok yang kemudian pemberhentian Penggugat tersebut diusulkan oleh Geuchik Gampong Teupin Jok kepada Tergugat melalui Camat Nibong dengan Surat Nomor: 141/03/TPJ/2024 tertanggal 18 Januari 2024 (*Vide Bukti T-11*) dan berdasarkan usulan Geuchik Gampong Teupin Jok tersebut, Camat Nibong meneruskannya kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 141/14 tertanggal 18 Januari 2024 (*Vide Bukti T-10*);
- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat No: 01/MC/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024 (*Vide Bukti P-2*) dan berdasarkan Tanda Terima Surat (*Vide Bukti P-3*) telah diterima oleh Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 30 Mei 2024;

Halaman 72

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan, persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di

Halaman 73  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, “Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), khususnya mengenai Perangkat Desa (Perangkat Gampong), Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.”;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini pada pokoknya adalah sengketa mengenai pemberhentian Keurani Gampong (Sekretaris Desa) Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, maka Pengadilan juga akan berpedoman pada peraturan pelaksanaannya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, dan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

### Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dan hal yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatannya, Pengadilan dalam menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa befokus

Halaman 74  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hal yang dipermasalahkan Penggugat yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, sehingga dalam menilai aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan akan menilai apakah Tergugat berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Keurani Gampong atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Objek Sengketa yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-6=Bukti T-II Intervensi 1) dan keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 6 Juni 2024), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat diangkat sebagai Keurani Gampong non PNS pertama kali oleh Bupati Aceh Utara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 141/450/2020 Tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tanggal 4 Juni 2020 (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-5) sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019) yang mengatur bahwa, "Untuk pertama kali, pengisian Jabatan Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Geuchik kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.";

Menimbang, bahwa oleh karena amanat dari Pasal 35 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Gampong diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Aceh Utara belum terbentuk, maka untuk menilai aspek kewenangan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat, Pengadilan berpedoman pada peraturan dasar yang mengatur mengenai pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) yang mengatur bahwa, "Keputusan pencabutan sebagaimana

Halaman 75  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan menilai bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berupa pengangkatan Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok (Vide Bukti P-4=Bukti T-5), juga berwenang untuk mencabut keputusan pengangkatan tersebut dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat, sehingga Tergugat berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Pj. Bupati Aceh Utara. Mengenai hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 4 Tahun 2023) mengatur bahwa, “Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut khususnya mengenai kewenangan Pj. Bupati, diketahui bahwa Pj. Bupati mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan tanpa adanya teguran atau peringatan kepada

Halaman 76  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan dilakukan secara sepihak tanpa diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri atau melakukan klarifikasi dan seharusnya Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat terkait dengan pemberhentian Penggugat dan mekanisme yang harus ditempuh harus adanya rekomendasi tertulis dari Camat, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menemukan adanya proses yang ditempuh oleh Kepala Desa (*Vide Gugatan Penggugat* halaman 10 dan halaman 11-12);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan karena telah melalui tahapan yaitu telah diadakan mediasi oleh Camat dengan memanggil Penggugat dan pemberhentian Penggugat telah didasarkan pada usulan Geuchik Teupin Jok kepada Tergugat melalui Camat Nibong (*Vide Jawaban Tergugat* halaman 12) dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya (*Vide Jawaban Tergugat II Intervensi* halaman 8);

Menimbang, bahwa mencermati pertentangan dalil para pihak tersebut, Pengadilan menilai bahwa hal yang dipertentangkan oleh para pihak dan masalah utama yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatannya adalah mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan akan menilai apakah pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok telah sesuai dari aspek prosedur atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong diperoleh fakta hukum bahwa Camat Nibong pada awalnya telah memanggil Penggugat dan menanyakan alasan Penggugat tidak menandatangani Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide Bukti P-8, Bukti T-7*), namun Penggugat tetap tidak menandatangani dengan alasan bahwa Geuchik tidak membuat rapat pertanggungjawaban di hadapan

Halaman 77

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024*). Camat Nibong juga telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa akibat dari tidak ditandatanganinya dokumen tersebut (*Vide Bukti P-8, Bukti T-7*) oleh Penggugat juga akan berdampak kepada masyarakat Gampong Teupin Jok (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024*). Selanjutnya, Camat Nibong melakukan mediasi dan pembinaan dengan mengundang Penggugat, Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok melalui Surat Undangan Nomor: 005/408 tertanggal 26 September 2023 (*Vide Bukti T-18*) untuk hadir pada tanggal 29 September 2023 yang dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan Nibong, Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok, namun tanpa dihadiri oleh Penggugat (*Vide Bukti T-19*);

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah pemberhentian Penggugat tersebut diusulkan oleh Geuchik Gampong Teupin Jok kepada Tergugat melalui Camat Nibong dengan Surat Nomor: 141/03/TPJ/2024 tertanggal 18 Januari 2024 (*Vide Bukti T-11*) dan berdasarkan usulan Geuchik Gampong Teupin Jok tersebut, Camat Nibong meneruskannya kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 141/14 tertanggal 18 Januari 2024 (*Vide Bukti T-10*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan pengaturan mengenai pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini Keurani Gamping dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 dan amanat dari Pasal 35 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Gampong diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Aceh Utara belum terbentuk, maka untuk menilai aspek prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (Keurani Gamping), Pengadilan berpedoman pada aturan dasar yang mengatur mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

## Pasal 53

### Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

Halaman 78  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 5

### Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong) adalah melalui Kepala Desa (Geuchik) yang berkonsultasi dengan Camat untuk selanjutnya Camat mengeluarkan rekomendasi;

Halaman 79

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak, fakta hukum di persidangan, dan dikaitkan dengan ketentuan tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini Keurani Gampong (Sekretaris Desa), Pengadilan menilai prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelum Objek Sengketa diterbitkan telah terdapat surat dari Geuchik Gampong Teupin Jok kepada Camat Nibong (*Vide* Bukti T-11) sebagai bentuk konsultasi Geuchik kepada Camat sebelum pemberhentian Penggugat yang selanjutnya diterbitkan surat usulan sebagai bentuk rekomendasi terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok dari Camat Nibong kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat tidak sesuai prosedur karena Kepala Desa tidak berkonsultasi dengan Camat dan tidak ada rekomendasi dari Camat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan tanpa adanya teguran atau peringatan kepada Penggugat dan dilakukan secara sepihak tanpa diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri atau melakukan klarifikasi, Pengadilan menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Camat Nibong hadir sebagai saksi fakta di persidangan (*Vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024) dan menyatakan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sebelumnya ia selaku Camat telah memanggil Penggugat, menanyakan alasan Penggugat tidak menandatangani Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7), memberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen tersebut, telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa akibat dari tidak ditandatanganinya dokumen tersebut oleh Penggugat juga akan berdampak kepada masyarakat Gampong Teupin Jok, dan Camat juga telah berupaya melakukan mediasi dan pembinaan dengan mengundang Penggugat,

Halaman 80  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik dan Tuha Peut Gampong Teupin Jok (*Vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19), namun Penggugat tidak menghadirinya, fakta-fakta hukum tersebut menurut Pengadilan telah membuktikan bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, telah ada upaya-upaya peringatan, teguran, mediasi, dan pembinaan kepada Penggugat yang mana hal tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan yang bahkan lebih dari sekali untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan Penggugat tidak menandatangani dokumen (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat bahkan tidak hadir pada undangan mediasi dan pembinaan yang dibuat oleh Camat Nibong (*Vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19), yang mana seharusnya jika Penggugat menggunakan kesempatan tersebut dengan baik dengan mengutamakan musyawarah, pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok mungkin tidak terjadi dan kegiatan di Gampong Teupin Jok demi kepentingan masyarakat Gampong Teupin Jok dapat berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat dilakukan tanpa adanya teguran atau peringatan kepada Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T-10 yang menjadi salah satu dokumen dalam pemberhentian Penggugat diketahui bahwa pada pokoknya menurut Tergugat alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat menghambat administrasi pemerintahan gampong karena tidak menandatangani Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) sehingga

Halaman 81  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdampak merugikan kepentingan masyarakat umum (*Vide* Jawaban Tergugat halaman 8 dan Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7);

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam dalil Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat tidak menandatangani laporan realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Teupin Jok Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 karena pada saat Penggugat melakukan pemeriksaan/verifikasi laporan realisasi tersebut ditemukan Laporan Fiktif Terkait Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dan Laporan Fiktif Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai I (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak tersebut, permasalahan hukum yang dipertimbangkan Pengadilan terkait aspek substansi penerbitan Objek Sengketa adalah apakah secara substansi, tindakan Penggugat dalam jabatannya sebagai Keurani Gampong Teupin Jok yang tidak menandatangani Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai larangan sebagai Perangkat Desa sehingga telah tepat Penggugat diberhentikan sebagai Keurani Gampong atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Penggugat dalam jabatannya sebagai Keurani Gampong tidak menandatangani “seluruh” Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023, bukan hanya terkait kegiatan pembangunan pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai I 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7), yang mana berdasarkan keterangan Camat Nibong sebagai saksi fakta di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tindakan Penggugat yang tidak menandatangani Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) tersebut mengakibatkan dana desa untuk Gampong Teupin Jok tidak bisa dicairkan (*Vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2024);

Halaman 82  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan sebagai Perangkat Desa dan sanksi apabila dilanggar sebagai berikut:

## Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, alasan Tergugat memberhentikan Penggugat karena menghambat administrasi gampong sehingga berdampak merugikan kepentingan masyarakat umum erat kaitannya dengan larangan sebagai Perangkat Desa/Perangkat Gampong yang diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa, "Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum.";

Halaman 83  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dalam jabatannya sebagai Keurani Gampong Teupin Jok tidak menandatangani “seluruh” Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teupin Jok Tahun Anggaran 2023, bukan hanya terkait kegiatan pembangunan pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai I 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7), menurut pertimbangan Pengadilan telah memenuhi kriteria Keurani Gampong yang “merugikan kepentingan umum” karena dengan tidak ditandatanganinya dokumen tersebut, dana Gampong Teupin Jok tidak bisa dicairkan sehingga kegiatan Gampong Teupin Jok tidak bisa berjalan dan hal tersebut merugikan kepentingan masyarakat Gampong Teupin Jok;

Menimbang, bahwa selain merugikan kepentingan umum, tindakan Penggugat tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjalankan fungsinya sebagai Keurani Gampong terutama dalam hal penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang menjadi salah satu fungsi Keurani Gampong berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf d Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009, karena seharusnya dokumen tersebut (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7) bukan hanya “ditandatangani” tetapi “disusun” terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai Keurani Gampong, sehingga jika dari awal Penggugat menjalankan fungsinya sebagai Keurani Gampong dan mengetahui terdapat kegiatan yang tidak sesuai, Penggugat lah sebagai Keurani Gampong yang seharusnya bertanggung jawab menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat Gampong Teupin Jok dengan tidak menandatangani “seluruh” dokumen tersebut (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong telah sesuai dengan Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 karena Penggugat terbukti telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa (Keurani Gampong) yaitu merugikan kepentingan umum dan memenuhi kriteria untuk diberhentikan setelah sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya

Halaman 84

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanggilan, teguran, mediasi, dan pembinaan yang dilakukan dan diinisiasi oleh Camat Nibong sebagai pembina di desa sebagai bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkannya pada informasi yang lengkap dan telah dipersiapkan dengan cermat terbukti dengan Tergugat melalui Camat Nibong telah memanggil Penggugat dan berupaya membuat mediasi dan pembinaan (*Vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19) namun Pengugat tidak hadir dan sebelum terbitnya Objek Sengketa telah terdapat surat dari Geuchik Gampong Teupin Jok kepada Camat Nibong (*Vide* Bukti T-11) sebagai bentuk konsultasi Geuchik kepada Camat sebelum pemberhentian Penggugat yang selanjutnya diterbitkan surat usulan sebagai bentuk rekomendasi terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Keurani Gampong Teupin Jok dari Camat Nibong kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum untuk

Halaman 85  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.,

Halaman 86  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

d.t.o.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 87

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	120.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	29.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 389.000,-

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 88  
Putusan Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BNA